



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Putusan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

*“JURIDICAL ANALYSIS SANCTION ON THE DOER ONLINE GAMBLING
CRIME BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING, ELECTRONIC,
TRANSACTION, INFORMATION”*

(Verdict Number 536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

Oleh

**NADIA MARSYA AUDIARI
NIM. 140710101310**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Putusan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

*“JURIDICAL ANALYSIS SANCTION ON THE DOER ONLINE GAMBLING
CRIME BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING, ELECTRONIC,
TRANSACTION, INFORMATION”*

(Verdict Number 536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

Oleh

**NADIA MARSYA AUDIARI
NIM. 140710101310**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

QS. Al-Maa'idah : 90

Al-Qur'an5:90, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara, Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Papa Bambang Suryawan,S.H dan Mama Rulia Mardiana,S.H yang tercinta. Dimana hingga saat ini telah membimbing, membesarkan, mendidik dan mengajarkan saya nilai – nilai kehidupan, mendoakan serta memberi kasih sayang, nasihat, dan dukungan penuh dengan tulus ikhlas, yang tidak ternilai dan tidak dapat tergantikan oleh apapun;
2. Seluruh guru sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan dosen saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Universitas Jember, almamater sekaligus tempat dimana saya menempuh pendidikan hukum yang saya banggakan, semoga semakin maju dan selalu menghasilkan lulusan yang terbaik bagi Negara.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Putusan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

*“JURIDICAL ANALYSIS SANCTION ON THE DOER ONLINE GAMBLING
CRIME BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING, ELECTRONIC,
TRANSACTION, INFORMATION”*

(Verdict Number 536/Pid.B/2015/PN.Gpr)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

NADIA MARSYA AUDIARI

NIM. 140710101310

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

28 Januari 2020

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H

NIP. 196401031990022001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.Gpr)**

Oleh:

NADIA MARSYA AUDIARI
NIM. 140710101310

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H
NIP. 196401031990022001

Mengetahui :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali,S.H.,M.H
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi,S.H.,M.H
NIP.195703241986011001

Sapti Prihatmini,S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H
NIP. 196401031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana,S.H.I,L.L.M
NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Marsya Audiari

NIM : 140710101310

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/PN.Gpr)”** adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2020

Yang menyatakan,

Nadia Marsya Audiari
NIM. 140710101310

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia, rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dengan baik.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap hati saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dukungan serta doa yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Ibu Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,L.L.M selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan dari terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Samsudi,S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji, atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
3. Seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum UNEJ yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikannya karya tulis ini;
4. Kedua orang tua saya, yaitu Papa Bambang Suryawan dan Mama Rulia Mardiana yang tercinta yang hingga saat ini telah membimbing, membesarkan, mendidik dan mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan, mendoakan serta memberi kasih sayang, nasihat dan dukungan penuh dengan tulus ikhlas, yang tidak ternilai dan tidak dapat tergantikan oleh siapapun;

5. Kedua adik kandung saya Rizqina Marsya Sephia dan Raihana Marsya Deshinta yang senantiasa menjadi saudara sekaligus sahabat bagi saya yang siap siaga dikala saya membutuhkan bantuan;
6. Sahabat sekaligus keluarga di Jember, Tim Hore (Ayu, Enis, Beben, Fedora, Feby, Dicky, Aldial), Nanik, Fika, Calista, Mbak Novi, Mbak Yusfi, Mbak Dona, Mbak Ayu Gym, Mbak Rosa, Heni, Tika, Anis, Oliv, yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada saya;
7. Sahabat sepermainan di Surabaya (Peni, Dewi, Neni, Farah, Pita, Ema, Ade, Eva) yang senantiasa memberikan tawa dengan penuh kasih sayang serta motivasi kepada saya;
8. Teman-teman di Akasia Coffee (Sofi, Vila, Debi, Pugus, Apri, Andre, Setya, Richard, Meme) yang selalu memberikan tawa disaat saya sedang merasa sedih;
9. Keluarga besar ALSA LC UJ yang senantiasa memberikan wawasan luas;
10. Keluarga besar PSM FH UNEJ yang senantiasa meluangkan waktu secara cuma-cuma demi menghibur saya disaat merasa sedih;
11. Teman-teman panitia penerima tamu wisuda dan yudisium yang senantiasa bekerja secara kompak disetiap periode acara dan selalu memberikan tawa candanya dengan tulus;
12. Teman-teman di FH UNEJ khususnya angkatan 2014 yang tergabung dalam keluarga besar FH UNEJ serta almamater UNEJ yang saya banggakan.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 17 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Semakin maraknya kasus perjudian *online* di Indonesia membuat aturan dalam KUHP dirasa kurang mampu dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online* sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Adanya UU ITE menjadikan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berperan penting dalam menindak kasus perjudian. Namun pada kenyataannya, masih didapati beberapa kekurangan peran penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang tidak memperhatikan azas tersebut. Seperti pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr, penuntut umum tidak mengedepankan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Adanya UU ITE menjadikan azas tersebut berperan penting dalam menindak kasus perjudian. Permasalahan mendalam adalah terdapat pada kesesuaian penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan mencari putusan yakni menganalisis. Setelah menganalisis putusan tersebut, penulis berhasil menemukan ketidakcermatan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang dapat dikatakan tidak memperhatikan azas *Lex Specialis Legi Derogat Legi Generali*. Dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr penuntut umum mendakwa dengan dakwaan Pasal KUHP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Jika dikaitkan dengan azas *Lex Specialis* tersebut, dakwaan penuntut umum tidak tepat. Dari analisa penulis menunjukkan bahwa pembuktian yang terdapat dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Saran dalam skripsi ini adalah penegakan hukum di Indonesia harus diimbangi dengan penerapan hukum dan kepatuhan hukum yang sesuai dengan kemanfaatan, kepastian serta keadilan bagi masyarakat luas yang hidup dalam negara hukum ini. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah cermat dan jelas sehingga terdapat kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tepi penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Perjudian	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	9
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.....	10
2.1.4 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	12
2.1.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	14
2.2 Pembuktian dan Ruang Lingkupnya	17
2.2.1 Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian	17
2.2.2 Macam-macam Alat Bukti.....	18
2.2.3 Teori Pembuktian	20
2.3 Surat Dakwaan	21
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	21
2.3.2 Syarat-syarat dan Bentuk Surat Dakwaan	22
2.4 Pengertian Putusan	24
2.5 Pertimbangan Hakim.....	24
2.5.1 Jenis Pertimbangan Hakim.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr dengan Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa.....	28
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr dengan Fakta-fakta di Persidangan.....	43
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan tidak dapat lepas dari perkembangan masyarakatnya sendiri selain karena berkembangnya sumber daya manusia juga karena semakin majunya dunia teknologi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan informasi dan transaksi elektronik dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menyerang berbagai individu masyarakat dan negara. Masyarakat dapat menggunakan telepon genggam (*hand phone*) maupun menggunakan PC (*Personal Computer*) yang dilengkapi internet untuk dapat memperoleh informasi missal, terkait pendidikan, kebudayaan, kesenian, perdagangan, dan lain lain. Namun tak sedikit pula mereka yang justru menjadikan peluang untuk melakukan aksi kejahatan, misalnya perjudian dilakukan secara secara *online*.

Perjudian bukan merupakan hal baru dimata masyarakat Indonesia karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Banyak kasus yang berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum yang menunjukkan bukti bahwa perjudian di Indonesia yang masih belum sepenuhnya dapat diberantas. Persoalannya berdasar pada sulitnya mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan di pengadilan.² Para pelaku dapat terhindar dari ancaman hukuman yang telah diatur oleh undang-undang walaupun pertimbangan soal-soal kemasyarakatan tentang etika sudah ada sejak dahulu kala namun upaya untuk meninggikan akhlak mulia itu sulit untuk tumbuh dari masing-masing individu. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP, dan ada juga pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa semua tindak pidana adalah sebagai

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm.6

kejahatan. Pada umumnya seseorang yang hendak bermain judi harus pergi ke tempat bandar judi dan bergabung di tempat permainan serta pembayarannya dilakukan secara tunai. Berbeda dengan permainan judi *online* yang memanfaatkan jaringan internet untuk bermain tanpa harus bertemu lawan pemain secara langsung.

Permainan judi dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian secara materil dan imateril bagi pemain maupun keluarga mereka.³ Tak jarang permainan judi dilakukan dengan menggunakan alat elektronik sebagai objeknya dan dilakukan secara *online* misalnya judi jenis *Roulette*. *Roulette* berasal dari bahasa Perancis yang berarti "berputar". Permainan Judi *Roulette* yang menjadi objeknya adalah bola yang memutar dimana pemain dapat memilih nomor untuk memasang taruhan, dalam beberapa nomor terdapat berbagai pengelompokan warna yaitu warna merah atau hitam, apakah jumlahnya ganjil atau genap kemudian bandar "*online*" akan memutar roda lalu melemparkan sebuah bola ke arah yang berlawanan sehingga berputar mengelilingi roda itu. Bola akhirnya jatuh di permukaan roda berangka dan berhenti pada salah satu angka telah pemain pilih. Pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan judi *online*. Penyalahgunaan media *online* dalam perjudian menjadi lebih mudah dilakukan karena tidak dibatasi ruang dan waktu serta aman sehingga pelaku sangat rapi dalam menjalankan aksinya.

Perlu upaya penanggulangan bagi kejahatan teknologi informasi baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif. Salah satu upaya penanggulangannya melalui sarana hukum pidana yaitu untuk menyelamatkan kerugian yang diderita masyarakat yang dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonominya.⁴ Keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia *cyber* yang notabene telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat aturan dalam KUHP dirasa kurang mampu menanggulangi

³ Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta: PT Tata Nusa, hlm.164.

⁴ *Op.cit*, hlm. 44

kejahatan perjudian *online* sehingga dikeluarkannya aturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Perbedaan perjudian konvensional dengan perjudian *online* mempunyai kesamaan yakni berjudi namun keduanya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana perjudian konvensional dalam Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP sedangkan perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Adanya UU ITE menjadikan asas tersebut berperan penting dalam menindak kasus perjudian.

Putusan Pengadilan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.GPR dengan terdakwa Sugiarto (selanjutnya disebut terdakwa S) didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perjudian *online*. Terdakwa S didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair, yakni dakwaan primair Pasal 303 ayat 1 ke (3) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* ayat 1 ke (1) KUHP, dalam uraian kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa S mengikuti permainan Judi *Roulette* secara *online* tahun 2015 yang bertempat di Warnet bernama Sinar Net daerah Pare, Kediri dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet. Terdakwa membuka situs “areabola” dengan membuat ID, *password* serta memberikan nomor rekening BCA terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA atas nama Ratu Ahdung kemudian terdakwa masuk dalam situs internet www.sbobet.com untuk memilih arena, bandar, dan kursi secara *online*. Terdakwa menentukan besar uang taruhan kemudian memilih salah satu angka beserta warna di dalam tabel angka, setelah itu terdapat bola kecil yang akan berputar dan berhenti pada salah satu angka dan warna didalam lingkaran *Roulette*, jika bola berhenti pada salah satu angka dan warna sesuai dengan pilihan terdakwa maka dinyatakan menang namun jika tidak maka dinyatakan kalah maka uang taruhan secara otomatis beralih menjadi milik penyedia layanan kemudian apabila uang deposit yang telah ditransfer oleh

terdakwa habis maka terdakwa harus mengisi kembali uang depositnya. Pada saat terdakwa sedang bermain judi di warnet, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku mendapat informasi dari warga sekitar karena terdapat kecurigaan terhadap terdakwa. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum dalam perkara ini hakim telah menimbang dengan melihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim juga melihat dan meneliti pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang pada akhirnya hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan Pasal 303 *bis* ayat 1 ke (1) KUHP sesuai dakwaan subsidair penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

Kasus perjudian tersebut terdakwa melakukan perjudian di warnet yang ada kaitannya dengan *online* namun, terdakwa didakwa dengan menggunakan KUHP oleh jaksa. Jika dilihat dari Pasal 103 KUHP yaitu pasal yang menjembatani tentang aturan-aturan hukum yang terdapat diluar KUHP sehingga terdapat aturan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti dipersidangan berdasarkan pada norma yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi bila merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE terdapat perluasan alat bukti.

Setelah membaca dan menelaah kasus perjudian tersebut terdapat beberapa persoalan yang menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi yaitu pertama, terkait dengan dakwaan penuntut umum yang seharusnya tidak hanya berpedoman pada KUHP sebagai peraturan yang bersifat *Lex Generalis* tetapi juga harus mempertimbangkan pada aturan yang bersifat *Lex Specialis* yaitu UU ITE sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3, ayat (2), ayat (3) KUHP hanya menjelaskan tentang perjudian yang bersifat umum, sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE lebih menjelaskan perjudian yang bersifat khusus. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak memasukkan unsur pasal tersebut pada surat dakwaannya. Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan telah memenuhi unsur pasal berdasarkan fakta-fakta persidangan atau tidak, jika melihat kasus tersebut agar pelaku dapat dipidana sesuai fakta. Pengkajian unsur-

unsur perjudian *online* dan dasar pertimbangan hakim diperlukan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai alat bukti dalam KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis mengenai perjudian menurut KUHP dan UU ITE dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Nomor:536/Pid.B/2015/PN.GPR).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/PN.GPR sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr sudah sesuai dengan sistem pembuktian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun maksud dan tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa jika menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP jika dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jika ditinjau dari fakta-fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan faktor penting sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar dapat mendekati kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Metode penelitian meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) artinya bahwa isu hukum yang diangkat serta dibahas dalam penelitian di fokuskan dengan menerapkan kaidah atau hukum positif karena dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu/permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus *case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ada dua yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm.35

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah KUHP, KUHAP, dan UU ITE.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan-peraturan terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor:

536/Pid.B/2015/Pn.Gpr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atau putusan pengadilan terkait dengan permasalahan yang

⁶ *Ibid*, hlm.133-136

dibahas.⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel yang diakses dan di proses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan nonhukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁸

⁷*Ibid*, hlm.141

⁸*Ibid*, hlm.213

BAB 2 TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perjudian

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang berarti perbuatan yang dapat di pidana. istilah ini berasal dari tiga kata yakni *straf* yang artinya hukuman atau pidana, *baar* yang artinya dapat, dan *feit* yang artinya perbuatan atau fakta.⁹ Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah permainan dengan memakai yang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia dan juga merupakan sebuah permasalahan sosial karena dampak negatif yang ditimbulkan terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas bekerja. Dampak dari perjudian dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian dari segi materil dan imateril tidak hanya bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.¹⁰

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.¹¹ Judi juga dapat diartikan sebagai pertarungan demi mendapatkan kepuasan dalam kemenangan. Obyek dalam pasal ini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Menurut Soesilo, *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lainnya, misalnya main dadu, selikuran, jeme, kodok-ulo, *roulette*, bakarat, kemping keles, tambola, permainan sepak bola dan

⁹Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2014, hlm.78-80.

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm168.

¹¹ Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 167.

sebagainya. Namun tidak semua permainan masuk *hazardspel* misalnya, domino, *bridge*, ceki, koah, pei dan sebagainya yang bisa digunakan untuk hiburan.¹² Main judi adalah suatu kenyataan yang digemari banyak orang bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negaranya sendiri, yaitu Monaco. Awalnya, di Belanda permainan judi tidak dipandang sebagai pelanggaran namun tahun 1911 perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan. Selain Belanda, di Indonesia (tahun 1974) permainan judi dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Larangan perjudian ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya cukup berat terdapat dalam Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian No.7 Tahun 1974, namun dalam aturan ini masih diperbolehkan main judi asalkan sudah mendapat ijin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 maupun Pasal 303 bis.¹³

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta perbuatan yang mengandung sebab akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar diri pelaku yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku dilakukan.
2. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka jika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1983, hlm. 192

¹³ *Ibid*, hlm.278

1. Adanya perbuatan, maksudnya kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa
2. Perbuatan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Jadi pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Namun berbeda dengan perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan pelakunya tidak perlu bertanggungjawab, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus mendapat ancaman hukuman.¹⁴

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelaku jera. Ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap perjudian terdapat beberapa pasal yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP yaitu dengan masing-masing hukuman berbeda yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1,
 - a. Barangsiapa tanpa izin melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
 - b. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;
 - c. Objeknya yaitu bermain judi;
 - d. Menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian.
2. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2

¹⁴ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm.16-18

- a. Tanpa izin melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta membuat dapat diaksesnya;
 - b. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;
 - c. Objek: khalayak umum untuk bermain judi.
3. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 3
- a. Tanpa izin melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
 - b. Kesalahan dilakukan secara sengaja dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;
 - c. Perbuatan turut serta;
 - d. Objek: sebagai pencaharian.
4. Dalam Pasal 303 *bis* KUHP menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi.
 - b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Rumusan Pasal 303 *bis* KUHP sama dengan Pasal 542 ayat (1) KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidananya maksimal 1 (satu) bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak Rp.300,- (tiga ratus rupiah) diubah dan dijadikan Pasal 303 *bis* oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dengan ancaman pidananya jauh lebih berat. Sehingga dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

2.1.4 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan *konvensional* menjadi kejahatan modern termasuk dalam perjudian internet. Perjudian internet merupakan industri yang berkembang pesat dan diperkirakan oleh para pengamat bahwa perjudian internet akan menjadi suatu industri yang

mencapai nilai \$10miliar.¹⁵ Di Indonesia presiden mengeluarkan undang-undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan. Indonesia menjadi tampak tertinggal dan sedikit terkucilkan di dunia internasional karena beberapa Negara lain misalnya, Malaysia, Singapore, dan Amerika sudah sejak 10 tahun lalu mengembangkan dan menyempurnakan aturan hukum yang digunakan di dunia maya (*cyberlaw*) yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶ Jadi, UU ITE adalah kebutuhan bersama yang akan menyelamatkan kepentingan nasional, pebisnis internet, para akademisi dan masyarakat secara umum.

Perjudian merupakan perbuatan ilegal dan mendapat larangan keras dari para penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Hal ini bisa dilihat dari program kerja kepolisian menjadikan pemberantasan perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama. Pengertian judi *online* merupakan permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya.

Menurut Onno W. Purbo untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut yaitu dengan melakukan registrasi *member* ke admin *website* untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila telah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi untuk mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet yang jika menang maka hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah uang deposit akan berkurang.

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* diatur dalam UU ITE Pasal 27 terdiri dari 4 ayat dan masing-masing ayatnya mengatur tindak pidana yang berbeda.¹⁷ Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan¹⁸, Pasal 27 ayat (2) adalah pasal

¹⁵ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm113.

¹⁶ Ibid, hlm.2

¹⁷ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.166

yang sedang dibahas oleh penulis yaitu mengenai perjudian, Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik¹⁹ dan yang terakhir Pasal 27 ayat (4) tentang pengancaman.²⁰ Perumusan perbuatan Pasal 27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Pasal 45 UU ITE menjelaskan mengenai sanksi maksimum pidana penjara dan denda maksimum.²¹

2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam dunia kita saat ini, komputer bukan hanya sekedar alat hitung tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multiguna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.²² Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui system elektronik/internet yang banyak terjadi saat ini, pemerintah membuat UU ITE yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum. Pengaturan Pasal 27 UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP dan ruang lingkup perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Jadi setidaknya ada beberapa materi dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP yang tercakup

¹⁸“**Pasal 27 ayat (1)** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

¹⁹“**Pasal 27 ayat (3)** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

²⁰“**Pasal 27 ayat (4)** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

²¹“**Pasal 45 ayat (1)** Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

²² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 101

dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan esensi perjudian. Berikut unsur-unsur esensi perjudian dengan sarana internet, yaitu:

1. Unsur Subjektif

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE. Teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan kemungkinan.²³

2. Unsur Objektif

a. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS kepada banyak penerima.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 177

c. Membuat dapat diaksesnya

Unsur ini memiliki makna membuat secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (*password*) sehingga para pelaku dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian secara *online* dengan mudah dan cepat.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Pengertian Informasi Elektronik dalam UU ITE adalah satu atau kumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian dokumen elektronik menurut UU ITE adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Perbedaan antar keduanya bahwa informasi elektronik adalah konten, sedangkan dokumen elektronik adalah media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau *optical*.

e. Muatan perjudian

Muatan perjudian tidak hanya sekadar *website* perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun seseorang karena bagian penting dari perjudian harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

2.2 Pembuktian dan Ruang Lingkupnya

2.2.1 Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut UU ITE tindak pidana siber atau dapat dikatakan kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet menempatkan peran alat bukti baru yaitu alat bukti digital atau alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.²⁴ sedangkan dalam tindak pidana tradisional alat bukti fisik memegang peran penting untuk mengungkap terjadinya tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang ada. Dalam tindak pidana siber terjadi perubahan fakta hukum sehingga alat bukti digital dan alat bukti elektronik memiliki peranan penting disamping alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.²⁵ Pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum terkait adanya tindak pidana dan terdakwa juga terbukti bersalah melakukannya.²⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang.²⁷ Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa

²⁴ “**Pasal 5 ayat (2)** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

²⁵ Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama

²⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2017, hlm. 9

²⁷ *Ibid*, hlm. 274

hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti.²⁸ Ketentuan pasal tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Bagi penuntut umum pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa dinyatakan bersalah sesuai surat dakwaan. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Terdakwa atau penasihat hukum harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya yang biasa disebut bukti kebalikan. Sedangkan pembuktian dengan adanya alat-alat bukti dalam persidangan baik berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum dibuat dasar untuk hakim membuat keputusan.²⁹

2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti menurut KUHP, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, serta setiap orang yang mempunyai pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP yang dimaksud keterangan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

²⁸ Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13

c. Surat

Pasal 187 KUHAP, surat dapat dinilai sebagai alat bukti sah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Alat Bukti Petunjuk.

Diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang artinya perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan lainnya atau dengan tindakan pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindakan pidana dan pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui atau alami sendiri.

Alat bukti yang terdapat dalam perkara yang saya tulis meliputi alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU ITE.³⁰

Berdasarkan pasal tersebut penulis menemukan beberapa alat bukti yaitu diantaranya 2 (dua) orang saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) set komputer yang berfungsi sebagai berlangsungnya perjudian *online*, 1 (satu) buah kartu

³⁰ Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini. Ayat (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :a. Surat yang menurut undang – undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang – undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

ATM, dan 1 (satu) dokumen elektronik berupa lembar bukti transfer transaksi Judi *Roulette Online*.

2.2.3 Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat yang berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan saksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai azas *Presumption of Innocence* sehingga hukuman yang diterima terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Secara teoritis sistim pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. *Convition in time* menyatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa karena pengakuan pun terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam sistem ini hakim punya kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Namun pada sistem ini hakim bisa saja salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu harus digunakan dan cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut. Sistem ini memberi kebebasan hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi dan berpeluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum sewenang-wenang. Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana membentuk keyakinan tersebut.

- b. *Convition in raison* dapat dikatakan sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Sistem ini memberikan keleluasan kepada hakim tanpa ada pembatasan dari mana keyakinan muncul, sistem ini memberikan batasan keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan alasan yang jelas jadi hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan kebalikan dari sistem *Convition in time* karena pembuktiannya hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Jadi apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Dalam sistem ini hakim seolah-olah hanya mesin pelaksana undang-undang yang tidak mempunyai nurani dan tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan ini harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Teori menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah.³¹

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat dibuat apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat perumusan dari hasil penyidikan dari penyidik merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang

³¹Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm.171

pengadilan.³² Tujuan dari adanya pembuatan surat dakwaan itu sendiri adalah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Surat dakwaan ini adalah hal yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana sebab dialah yang merupakan dasarnya. Sudah selayaknya setiap penuntut umum dituntut kemampuan profesionalnya dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan secara cepat, jelas, dan lengkap karena apabila terdapat kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus* dan *locus delicti*) maka akan mengakibatkan dakwaan itu batal demi hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 143 ayat (3) jo ayat (2) huruf b KUHAP.

2.3.2 Syarat-Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang harus dipenuhi oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
 - b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Pengisian identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal dipenuhi secara menyeluruh dapat dibatalkan oleh hakim karena tidak jelas dakwaan kepada siapa ditujukan.

2. Syarat materiil terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pembuatan surat dakwaan tidak

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dua Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.387

berdasarkan patokan bsku namun mempertimbangkan keadaan dari tiap-tiap kasus. Terdapat 5 bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Surat dakwaan tunggal disebut dengan surat dakwaan biasa. Surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja maka dalam Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan pidana yang didakwakan. Surat dakwaan ini mengandung resiko besar sebab jika dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur pidana yang dilakukan terdakwa dalam artian gagal dibuktikan maka terdakwa akan dibebaskan.
2. Surat dakwaan alternatif disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan hanya satu tindak pidana tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Adanya keraguan tersebut karena tindak pidana yang dilakukan mempunyai kemiripan baik dalam perbuatan melanggar hukum maupun akibat konstitutifnya. Ciri utama dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”.
3. Surat dakwaan subsidair terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya yang disebut dengan dakwaan primair sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya tetapi masih dalam satu tindak pidana saja. Jadi jika satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
4. Surat dakwaan kumulatif yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus, jadi dalam dakwaannya beberapa tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu.

5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran ini dapat disusun dengan model dakwaan alternatif-dakwaan subsidair, dakwaan tunggal-dakwaan alternatif dan lain sebagainya.

Bentuk dakwaan pada kasus yang penulis analisis, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsidair untuk menjerat terdakwa.

2.4 Pengertian Putusan

Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang disebut dengan istilah *Rasio Decidendi* merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. *Rasio Decidendi* terdapat dalam consider “menimbang pokok perkara”. Korelasi dan kausalitas antara alat bukti yang terungkap dipersidangan merupakan petunjuk yang membantu dalam membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.³³

2.5.1 Jenis Pertimbangan Hakim

Untuk memberikan tela’ah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusanakan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.³⁴

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis dapat digolongkan sebagai berikut:³⁵
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.199

³⁴ Rusli Muahammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212

³⁵ *Ibid*, hlm.213-215

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan inilah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan yang umumnya dakwaan penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam praktiknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa yang didengar, di lihat dan di alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Melalui keterangan saksi inilah yang akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum.

d. Barang Bukti

Barang bukti dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaann dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Meskipun bukanlah sebagai alat bukti, hakim ketua dalam

pemeriksaannya harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi. Barang bukti yang terungkap dalam sidang pengadilan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP salah satu yang dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:³⁶

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana misalnya karena keadaan ekonomi yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain misalnya, perbuatan pidana pembunuhan. Akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat pula bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya.

c. Kondisi Diri Terdakwa

³⁶*Ibid*, hlm.142

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pada status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misal, pelakunya melakukan dalam keadaan marah, punya rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain atau bahkan ada pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomimisalnya kemiskinan, kesengsaraann, kebodohan adalah merupakan latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana. Walaupun dalam KUHP atau KUHAP tidak ada satu aturan pun yang secara jelas mengatakan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, namun dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup, dan keadaan social ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Fakta Agama Terdakwa

Dalam tiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Sehingga apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak sesuai karena terdapat perbedaan pada barang bukti. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perjudian *Roulette online* dimana dalam barang buktinya dapat dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang terdapat pada UU ITE.
2. Pada tindak pidananya perbuatan terdakwa terbukti, namun yang membedakan adalah terletak pada sistem pembuktiannya yang menggunakan ITE. Pada putusan ini penerapan dalam pembuktian hakim yang tidak sesuai yang mengakibatkan pembaca menjadi merasa dibingungkan oleh putusan tersebut. Sehingga terdapat ketidakkonsistenan hakim dalam menyebutkan barang bukti yang seharusnya hakim menyebutkan alat bukti saja yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pengaturan tentang alat bukti dan barang bukti judi *online* terletak dalam pasal 5 UU ITE yang merupakan perluasan alat bukti hukum acara pidana di Indonesia

4.2 Saran

1. Seharusnya penuntut umum lebih cermat dan teliti dalam melihat perbuatan yang sesuai dilakukan terdakwa dengan mencantumkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE pada surat dakwaannya. Apabila penuntut umum salah dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan maka terdakwa dapat lolos dari dakwaan sehingga jauh dari rasa keadilan.
2. Seharusnya hakim lebih konsisten dalam menerapkan sistem pembuktian di dalam persidangan. Sebab dakwaan penuntut umum menggunakan KUHP sehingga dalam pembuktiannya hakim juga menggunakan KUHAP, agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini juga berdampak kepada pembaca sehingga menimbulkan kebingungan pada saat membaca putusan tersebut yang sistem pembuktiannya berbeda dengan surat dakwaan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Adami Chazawi. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2011. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Surat Dakwaan*. Jakarta:PT.Alumni
- _____. 2012. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Polonia.
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 1994. *Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Suhariyanto,S.H.,M.H, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hendra Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, B: PT.Alumni
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana:Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Ruba'i. 2014. *Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- R.Soesilo. 1983.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama

Teguh Prasetya. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.

Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Internet

<https://www.kompasiana.com/rohma89244/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana>

www.kompasiana.com/ronaldhutasuhut/hukum-interpretasi-uu-ite-bab-vii

www.kejaksaan.go.id

d. Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum.

e. Lampiran:

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 536/Pid.B/2015/PN.Gpr